



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR 440/IOPNF/105/DPMPTSP-PPK/2021

GRATIS

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

DASAR :

- a. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 120);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peningkatan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Memperhatikan :
 1. Surat Pemohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudarari Dra. Hj. MARDIYAH Nomor Pencatatan 800/1.109.10.2021 tanggal 6 Oktober 2021
 2. Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 109/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2021 tanggal 22 Oktober 2021 ;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : Dra. Hj. MARDIYAH
Alamat Penanggung Jawab : LRC. AL HIKMAH NO. 112-2120 RT. 003 RW. 008 KELURAHAN BIRING AGUNG
KECAMATAN ILIR BARAT PALEMBANG
Jabatan : PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:

1. Nama Lembaga : TK UTAMA KEMPIYAH PALEMBANG
2. Alamat Lembaga : JL. KOL. SULAIMAN AMIN KELURAHAN KARYA BARU KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR
3. Jenis Satuan : TAMAN KANAK-KANAK
4. Program : TAMAN KANAK-KANAK

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

1. Pemegang Izin wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi, kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pemohon wajib untuk menggunakan Izin operasional sesuai pendidikan Non Formal yang baru;
3. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Oktober 2021

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

PM - PTSP

Dra. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 198106281999121001

DPM-PTSP